

SALINAN



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 311 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2014**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sekolah-sekolah filial yang dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan pendidikan sekolah dasar kelas rendah, mengalami perkembangan signifikan menyamai sekolah dasar induk;
 - b. bahwa untuk pengembangan pelayanan pendidikan, perlu dilakukan penataan manajemen melalui pemisahan sekolah dasar filial dari sekolah dasar induk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan pendirian sekolah dasar negeri dari sekolah dasar filial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2014;
 14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;
 15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2014.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KETIGA : Aset milik negara dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diserahkan kepada sekolah baru hasil pemisahan.
- KEEMPAT : Pemindahan/Penempatan/tenaga pendidik/ guru sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : a. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sanggau.
b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2014


BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SEKRETARIAT
DAERAH
SANGGAU
YAKOBUS, SH, MH
Rembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 311 TAHUN 2014
Tanggal : 25 JUNI 2014
Tentang : PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014

No	Nama Sekolah Filial	Nama Sekolah Baru	Kecamatan
1.	SDN Mini Sungai Sepan Filial SDN 11 Tapang Sebeloh	SDN No. 27 Sungai Sepan	Sekayam
②	SDN Kelas Jauh Dusun Entabai Filial SDN 09 Lubuk Sabuk	SDN No. 28 Entabai	Sekayam


BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002